

KATEGORI

Pertanian

SUB KATEGORI

Tanaman Pangan

NAMA INDIKATOR

Nilai Produksi Bahan Obat Nabati

TAHUN

2018

KONSEP

- Nilai Produksi Bahan Obat Nabati adalah nilai dari tanaman yang dihasilkan dari produksi bahan obat nabati yang biasanya merupakan hasil perkalian dari banyaknya produksi dengan harga per unit produksi tanaman tersebut.
- Nilai produksi adalah perkiraan nilai di tingkat petani. Apabila petani menjual hasil pertaniannya di pasar maka nilai penjualan harus dikurangi dengan ongkos membawa ke pasar (pemasaran).
- Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
- Bahan Obat Nabati adalah bahan tanaman yang memiliki khasiat sebagai obat dan digunakan sebagai obat dalam penyembuhan maupun pencegahan penyakit.

RUJUKAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura.

RUMUS

Nilai Produksi Bahan Obat Nabati = Jumlah Produksi x Harga Per Unit Produksi

WALI DATA

Dinas Pertanian

UKURAN

Rupiah

UNIT

0

KEGUNAAN

Untuk mengetahui nilai produksi bahan obat nabati di suatu daerah tertentu.

INTERPRETASI

Nilai produksi bahan obat nabati menunjukkan nilai dari tanaman yang dihasilkan dari produksi tanaman obat-obatan yang biasanya merupakan hasil perkalian dari banyaknya produksi dengan harga per unit produksi tanaman tersebut. Nilai produksi yang tinggi menunjukkan keberhasilan produksi bahan obat nabati yang dapat mendukung perekonomian nasional serta bermanfaat untuk kesehatan dan kebugaran bagi masyarakat

KETERANGAN

Bahan Obat Nabati atau biasa disebut tanaman biofarmaka adalah tanaman yang bermanfaat untuk obat-obatan, kosmetik dan kesehatan yang dikonsumsi atau digunakan dari bagian-bagian tanaman

seperti daun, batang, bunga, buah, umbi (rimpang) ataupun akar. Tanaman biofarmaka dibedakan menjadi dua kelompok:

- Tanaman biofarmaka rimpang yang terdiri dari; jahe, laos/lengkuas, kencur, kunyit, lempuyang, temulawak, temuireng, temukunci dan dlingo/dringo.
- Tanaman biofarmaka non rimpang yang terdiri dari kapulaga, mengkudu/pace, mahkota dewa, kejobeling, sambiloto dan lidah buaya.

SUMBER

Survei Pertanian Hortikultura (SPH)

METODOLOGI

- Pengumpulan data hortikultura dilakukan oleh Kepala Cabang Dinas (KCD)/Mantri Tani/Petugas Pengumpul Data Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dengan metode perkiraan pengamatan lapangan. Pengumpulan data menggunakan daftar register kecamatan dan daftar isian Survei Pertanian Hortikultura (SPH). Pengumpulan data menjadi tanggung jawab Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran isian dokumen SPH dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Hasilnya diserahkan kepada BPS Kabupaten/Kota untuk diolah. Validasi data dilakukan dalam forum sinkronisasi hasil pengolahan dan pencatatan baik di tingkat provinsi maupun pusat.

- Survei Pertanian Hortikultura (SPH) menghasilkan data yang akurat mengenai luas panen, produksi, tanaman rusak, tanaman baru, harga dan produktivitas dari tanaman sayuran, buah-buahan, tanaman hias, serta tanaman obat-obatan. Selain itu juga mendapatkan data jumlah produsen benih, luas penangkaran, produksi benih, jumlah pedagang benih, jumlah benih yang diperdagangkan, serta jumlah penggunaan benih.

- Pengumpulan data Survei Pertanian Hortikultura (SPH) dilakukan dengan 3 cara, yaitu:

1. Bulanan (Survei Pertanian Hortikultura Sayuran dan Buah-buahan Semusim/SPH-SBS). Variabel data yang dicakup meliputi luas panen, produksi, luas rusak, dan luas penanaman baru.
2. Triwulanan (Survei Pertanian Hortikultura Buah-buahan dan Sayuran Tahunan/SPHBST, Survei Pertanian Hortikultura Tanaman Hias/SPH-TH, Survei Pertanian Hortikultura Tanaman Biofarmaka/SPH-TBF). Variabel data yang dicakup meliputi tanaman menghasilkan dan produksi (SPH-BST), serta luas panen dan produksi (SPH-TH dan SPH-TBF).
3. Tahunan (Survei Pertanian Hortikultura Perbenihan/SPH-BN)

KEDALAMAN DATA

Nasional, Provinsi, Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

BPS

DOKUMEN

SIPD

